



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas**

☎ (0733) 3280233

Email : kpu.musirawas2018@gmail.com

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 57 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. Bahwa Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka sejak Tahun 2013 Setjen KPU telah menetapkan program reformasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga.
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, yang telah dimulai pada tahun 2012 dan telah diberikan reward berupa tunjangan kinerja sejak tahun 2014.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu segera dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, Menyusun, dan Mengharmoniskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 28 Mei 2018

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**



ACH ZAEIN, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas

Nomor : 57/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/V/2018

Tanggal : 28 Mei 2018

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	Tim Pengarah : 1. Ach Zaein 2. Muhammad Hidayat, MH 3. Efran Eriadi Syahril, S.Sos 4. Dasril Ismail, SE 5. Supriadi, SP	1. Ketua KPU 2. Anggota KPU 3. Anggota KPU 4. Anggota KPU 5. Anggota KPU	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota	Tertera pada Diktum Ketiga
	Tim Pendamping : 1. H. Nailul Azmi, S.Psi.,MM 2. Ediyus, S.IP 3. Andriansah, SH	1. Sekretaris KPU 2. Kasubbag Program 3. Kasubbag Hukum	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	
	Tim Pelaksana : 1. Siti Mawaddah Warohmah, SH 2. Suprawi, SE	1. Staff 2. Staff	1. Ketua 2. Anggota	Tertera pada Diktum Ketiga
	Tim Manajemen Perubahan : 1. Dear Mitaliah, SP 2. Anelia	1. Staff 2. Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Menyusun dokumen strategi manajemen perubahan. 2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan. 3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah di susun.
	Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan : 1. Muzayanah, SH 2. Rita Kurita	1. Staff 2. Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Memetakan peraturan perundang - undangan terkait penyelenggarakan pemilu. 2. Mengevaluasi peraturan yang tumpang tindih. 3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait pemilu. 4. Menyusun JDIH.
	Tim Penguatan Kelembagaan : 1. Intan Permata Sari, SE	1. Staff	1. Ketua	1. Merestrukturisasi organisasi Sekretariat KPU. 2. Menata unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat.
	Tim Penguatan Tata Laksana : 1. Yanti Maretha Kristina, S.Kom	1. Staff	1. Ketua	1. Menyusun dan Menyempurnakan SOP Administrasi pada setiap unit kerja Sekretariat KPU. 2. Mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

<p>Tim Penataan Sistem Manajemen ASN :</p> <p>1. Mery Anggrainy, S.IP</p>	1. Staff	1. Ketua	<p>1. Melaksanakan Anjab.</p> <p>2. Menyusun standar kompetensi jabatan.</p> <p>3. Menyempurnakan database kepegawaian.</p> <p>4. Penerapan sistem penilaian kinerja individu.</p>
<p>Tim Penguatan Pengawasan :</p> <p>1. Erlina, S.Kom</p>	1. Staff	1. Ketua	<p>1. Menerapkan SPIP.</p> <p>2. Meningkatkan peran APIP.</p>
<p>Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :</p> <p>1. Mirza Noor, S. Pd</p> <p>2. Tri Makno</p>	1. Staff	1. Ketua	<p>1. Meningkatkan kinerja Sekretariat KPU.</p> <p>2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU.</p>
<p>Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :</p> <p>1. Emy Septiana, A,Md</p>	1. Staff	1. Ketua	<p>1. Menyusun standar pelayanan pada unit kerja pelayanan.</p> <p>2. Melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan public yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.</p>

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 28 Mei 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS



ACH ZAEIN, SH